

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN KINERJA KEPALA DESA MAREDAN KECAMATAN  
TUALANG KABUPATEN SIAK DALAM PEMBANGUNAN DESA  
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN  
2024 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum ( S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**FITRIANI****NIM. 12120424043**

**PROGRAM S1  
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1446 H / 2025**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN KINERJA KEPALA DESA MAREDAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Fitriani  
NIM : 12120424043  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Irdamiraini, MA  
NIP. 196407071993032001

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.Al,MH.C.ed  
NIP. 19680910201212100

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta UIN Suska Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasa**, yang ditulis oleh:

Nama : Fitriani  
 NIM : 12120424043  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
 Telah dimunaqasyahkan pada:  
 Hari : Senin  
 Tanggal : 26 Mei 2025  
 Tempat : R. MUNAQOSYAH LT.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji I

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Penguji II

Dr. Zuraidah, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP: 19741006 20051 1 005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencari atau menyalin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





## SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani  
 NIM : 12120424043  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pondok III, 14 Desember 2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KINERJA KEPALA DESA MAREDAN KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG N0 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Mei 2025

Yang menyatakan



Fitriani  
 NIM. 12120424043



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

**“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”**

**(Q.S Al-Insyrah:5)**

**“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha”**

**(B.J Habibie)**

**“terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti Hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”**

**(Edwar Satria)**

**UIN SUSKA RIAU**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin Segala doa dan rasa syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala Atas limpahan rahout dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang sederhana in tepat waktu, maka saya persembahkan skripsi ini kepada

### Ayahanda Sukimin dan Ibunda Dermina

Lewat skripsi sederhana ini aku persembahkan kepada kedua orang tua tercinta sebagai bukti bakti memenuhi janji untuk menyelesaikan pendidikan strata satu. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti tercurah dalam setiap langkahku. Setiap tetas keringat bapak dan mamak dalam mencari rezki demi memenuhi segala kebutuhanku selama ini adalah bukti nyata cinta dan pengorbanan kalian. Semoga setiap usaha dan keikhlasan itu kelak menjadi saksi dihadapan Allah STW sebagai bentuk tanggung jawab yang mulia tak ternilai.

**Ibuk Dr. Hj. Irda Misraini dan Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag., B.Ed., Dipl.AI. MH.C.M.ed.** selaku dosen pembimbing. Ananda mengucapkan terima kasih banyak atas keikhlasan bapak dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu dalam setiap tahap penyelesaian skripsi ini. Ananda menyadari tanpa bantuan dari bapak, skripsi ini mungkin tidak bisa Ananda selesaikan dengan baik. Semoga segala ilmu yang telah bapak berikan menjadi amal jariyah yang membawa keberkahan dunia akhirat kepada ibuk dan bapak.

Doakan semoga ilmu yang Ananda dapatkan menjadi berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang bisa memegang teguh agama, sukses dunia akhirat. Aamiin Yaa Rabbal' aala miin.





## ABSTRAK

### Fitriani (2025): **Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Prespektif Fiqh Siyasah**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya peraturan Undang-undang nomor 3 tahun 2024 Tentang Pembangunan Desa pada tahun 2023-2024, di mana pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan social.

Adapun Latar pokok permasalahan penelitian ini yaitu: Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada pasal 78 ayat 2 dan Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada pasal 78 ayat 2.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Informan dari penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Pembangunan, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa Maredan. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentas, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah Kepala Desa Maredan mempunyai program-program kerja yang begitu banyak, salah satunya adalah pembangunan Desa Maredan. Pembangunan desa dilakukan antara lain adalah di bidang infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pelaksanaan pekerjaan yang merupakan tugas dan kewajiban kepala desa sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024, telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya terwujud dengan baik sebagaimana yang direncanakan atau yang dikehendaki oleh masyarakat. Masih banyak daerah di Desa Maredan tidak mendapatkan pembangunan desa. Hal ini disebabkan ada kendala-kendala yang dihadapi, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran dana desa untuk itu dan Dalam pandangan fiqh siyasah dusturiyah, Kepala Desa Maredan adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam melakukan kinerjanya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 dengan menegakkan prinsip keadilan, amanah yang tidak bertentangan dengan prinsip siyasah dusturiyah. Yaitu suatu perinsip untuk mewujudkan kemaslahatan umat, terkhusus untuk kemaslahatan Masyarakat Desa Maredan, meskipun belum dirasakan seratus persen oleh mereka.

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Pembangunan Desa, Fiqh Siyasah Dusturiya*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

Allahamdulillahirobbil'alamin, segala puji penulis hiraukan atas rahmat dan karunia Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, petunjuk, pertolongan dan kesehatan, sehingga penulis mendapatkan kekuatan, kemudahan, kesabran serta pemahaman sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualan Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Prespektif Fiqh Siyasah”** untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kemudian, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menjadi suri tauladan umatnya terutama dalam hal mendidik.

Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak dukungan, bimbingan, bantuan dan nasehat dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Selain dari itu, penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik merupakan moril maupun materil. Oleh karena itu lewat kata pengantar ini izinkan penulis menuliskan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sukimin dan Ibunda Dermina yang telah membesarkan, mendidik, serta mendoakan setiap langkah penulis dengan penuh kesabran dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA. Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. PD, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, SPt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah mendedikasikan waktunya untuk menjadikan UIN Suska Riau gemilang dan terbilang.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag. M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag, yang telah memberikan arahan, membimbing, motivasi, memepermudahkan, dan mempeluangkan waktuserta tenaganya dengan ikhlas dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing materi Ibu Dra. Hj. Irda Misraini, MA dan dosen pembimbing metodologi Bapak Dr. H. Zikri, S. Ag., B.Ed., DIpl. AI, MH.C.M.ed, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Penasehat akdemik (PA) Ibu Dra. Hj. Irda Misraini, MA. yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta staf yang memberikan fasilitas kepada penulis untuk melakukan studi kepastakaan.
9. Bapak Muhammad Idris S.H, selaku Kepala Desa Maredan, Ibuk Suryani, selaku sekertaris Desa Maredan, Bapak Basri, selaku Kaur Pembangunan Desa Maredan, Bapak Musa, selaku Tokoh Masyarakat, Bapak Idang Selaku Masyarakat Desa Maredan
10. Seluruh sahabat, teman-teman, serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, pendengar, dan peneliti.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh***

Pekanbaru, 16 april 2025  
Penulis

Fitriani  
NIM. 12120424043



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teoritis.....	12
B. Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Lokasi penelitian .....	36
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
E. Informan Penelitian.....	37
F. Sumber Data.....	38
G. Teknik Penelitian .....	39
H. Teknik Analisis Data.....	40
I. Teknik Penulisan.....	40
J. Sistematika Penulisan .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	42
B. Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78 Ayat 2 .....	51






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Perspektif Fiqh Siyasah Dusturyah Terhadap Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 78 Ayat 2 .76	
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI .....</b>	<b>88</b>



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Konteks fiqh siyasah terdapat pembahasan terkait siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>1</sup>

Konsep Islam tentang kepemimpinan adalah menjadi pemimpin yang ideal, seperti Rasulullah yang dikarunia empat sifat utama yaitu Sidiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah. Sidiq berarti jujur dalam perkataan, amanah dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan dan fathonah artinya cerdas. Dalam agama Islam, standar karakteristik yang harus dimiliki seorang pemimpin sangatlah penting karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap maju atau mundurnya masyarakat yang dipimpinnya.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Pre-adamedia Group, 2014 ), cet. ke-1, h. 177

<sup>2</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, “*Konsep Pemimpin Dalam Prespektif Islam*” Akademik, Volume 19., Nomor 1., Januari 2014, h. 45-46.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hokum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepada mu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa/4:58).<sup>3</sup>

Dari ayat di atas dapat di simpulkan Prof Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah turut menafsirkan surat An Nisa ayat 58 sebagai perintah menunaikan amanah. Ditekankan bahwa amanah tersebut harus ditunaikan kepada pemiliknya dan ketika memerintahkan menetapkan hukum dengan adil. “Dengan demikian, baik amanah maupun keadilan harus ditunaikan dan ditegakkan tanpa membedakan agama, keturunan atau ras,” bunyi Tafsir Al-Misbah.

و حَدَّثَنَا أَبُو عَسَاةٍ الْمُسَمَّعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ  
الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ دَخَلَ  
عَلَى مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ  
بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ هُمْ  
وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةُ وَ حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ  
أَخْبَرَنِي سَوَادَةُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرَضَ فَأَتَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ يَعُودُهُ  
نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ

Artinya: Dan telah menceritakan kepada Abu Ghassan Al Misma'I dan Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Mustsanna, ishaq berkata: telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan telah menceritakan kepada kami mu,adz bin Hisyam telah menceritakan kepadaku ayahku dari Qatadah dari Abu Al Malih, bahwa Ubaidullah bin Yizad menjenguk Ma'qil bin

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019) Cet Ke-1, h. 128



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yasar ketika sakit, Ma'qil lalu berkata kepadanya, “ sungguh saya akan menceritakan kepadamu suatu hadist, sekiranya saya tidak diambang kematian niscaya saya tidak akan menceritakannya kepadamu. Saya pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda:”tidaklah seorang pemimpin yang mengurus perkara kaum muslimin sedang dia tidak bersungguh-sungguh dan tidak jujur, malaikan ia tidak akan dimasukkan bersama mereka ke dalam surga”. Dan telah menceritakan kepada kami Uqbah bin Mukram Al Ammi telah menceritakan kepada Yaqub bin Ishaq telah mengabarkan kepadaku Sawadah bin Abu Al-Aswad telah menceritakan kepadaku ayahku bahwa Ma'qil bin Yasar jatuh sakit, lantas Ubaidullah bin Ziyad dating menjenguknya sepeti hadisnya dari Ma'qil”. (H.R. Shahih Muslim No 3410)<sup>4</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa amanah kepemimpinan bukanlah kehormatan semata, tetapi beban tanggung jawab yang besar di sisi Allah. Ketika seseorang diberi kepercayaan untuk memimpin baik sebagai kepala rumah tangga, pemimpin organisasi, pejabat publik, atau pemimpin umat maka ia telah memikul salah satu amanah yang akan dipertanyakan kelak di hari kiamat.

Disampaikan Ibnu Taimiyah dalam Al-Siyasah Al-Syar'iyah:“Setiap orang yang memegang satu urusan dari kaum muslimin, baik yang telah disebutkan atau lainnya, wajib menempatkan orang-orang yang paling baik (mampu) pada bidang tersebut pada bidang-bidang yang ada di bawahnya.” Hal ini berdasarkan pada hadis Riwayat Imam Al-Hakim.<sup>5</sup>

Pembangunan dalam Islam adalah konsep yang menyeluruh dalam komprehensif, tidak hanya terbatas pada aspek material atau ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sprirtual, moral, sosial, budaya manusia. Tujuan pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat melalui keadilan dalam pendistribusian sumberdaya alam dan kekayaan bersama, dalam konteks ini Islam memiliki pendekatan yang lebih komprehensif terhadap konsep masyarakat sejahtera.<sup>6</sup>

<sup>4</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan)*, (Jakarta: PT Gramedia 2017)., Cet. Ke-1, h. 713

<sup>5</sup>Umar Sidiq, 'Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits', *Jurnal Dialogia*, Volume 12. Nomor 1, 2014, h. 137

<sup>6</sup>Masrizal, et.al., “Nilai Dan Pondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam, *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, Volume 6, Nomor 1, Juni 2019, h. 15

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan desa dalam Islam memiliki prinsip berlandaskannya nilai-nilai Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat secara menyeluruh, dilaksanakan secara bersama dengan tolong-menolong dan gotong royong, mengutamakan keadilan sosial dan perdamaian dalam masyarakat desa, memanfaatkan sumber daya alam dan kearifan lokal secara berkelanjutan. Dalam Islam juga tahapan pembangunan desa terdiri dari dua tahap:

1. Pembangunan kerohanian yaitu membangun akal, jiwa, moral, dan etika masyarakat sebagai pondasi utama pembangunan
2. Pembangunan fisik yaitu meliputi pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan aspek material lainnya yang sesuai dengan kebutuhan darurat (pokok), hajat (penting), dan tahsinat (pelengkap).<sup>7</sup>

Prioritas pembangunan sektor kebutuhan dasar sebagai suatu perangkat dalam sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan distribusi kekayaan negara secara lebih merata. Hal ini tidak lepas dari faktor kebijakan sebagai kewajiban negara dalam melayani masyarakat. Berkenan dengan konsep negara kesejahteraan yang pada dasarnya mengacu pada peran negara atau daerah untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dalam tingkat tertentu bagi warganya.<sup>8</sup> Kewajiban seorang pemimpin dalam Islam adalah membangun negara atau daerah dengan baik untuk kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya.

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ هُ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ  
وَرَبُّ غَفُورٌ ۝ ١٥

<sup>7</sup>Akhmad Sagir, Konsepsi Islam Tentang Pembangunan, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Volume 11, Nomor 22., Desember 2012 h. 89

<sup>8</sup>Edyson Saifullah, "Pembangunan Dalam Islam", *Jurnal I Finance*, Volume 2., Nomor 2., Desember 2016., h. 97-98

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi UIN SUSKA RIAU  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Artinya: Sungguh, pada kaum saba' benar benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka makanlah rezeki yang di tugerahkan tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya negerimu adalah negeri yang baik nyaman, sedangkan tuhanmu yang maha pengampun. (Q.S SABA'/14:15)<sup>9</sup>

Dalam Tafsir Al-munir, Wahbah Az- Zuhali menjelaskan yang dimaksud dengan "*Baldatun Thayyibatun*" ialah Negara yang di dalamnya tersedia rezeki, makmur, sejahtera, aman, dan sentosa.<sup>10</sup>

Membangun Negara atau Daerah bisa lakukan secara sentralisasi dan desentralisasi. Secara sentralisasi adalah proses pembangunan yang dikendalikan dan diarahkan oleh pemerintahan pusat dengan seluruh wewenang dan pengambilan keputusan di tingkat pusat pemerintahan.<sup>11</sup> Selanjutnya, secara desentralisasi adalah menunjukkan adanya hak otonom bertujuan untuk mewujudkan terciptanya efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, sehingga konsep otonomi yang diamanatkan dalam UUD NKRI 1945 tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan- persoalan masa depan.<sup>12</sup> Pemerintahan Desa adalah pemerintahan formal dari kesatuan masyarakat Desa, pemerintahan desa memiliki kekuasaan sebagai pelimpahan dari pemerintah di atas, dimana desa tempat segala urusan dari segenap unsur kesatuan masyarakat Desa.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 685

<sup>10</sup> Tafsir Al-Qur'an., Artikel Dari <https://tafsiralquran.id/refleksi-surah-saba-ayat-15-konsep-tata-negara-ideal/>. Di Akses Pada Tanggal 22 April 2025

<sup>11</sup> Official Website, <https://id.wikipedia.org/wiki/Sentralisasi#>. Diakses Pada Tanggal 22 April 2025

<sup>12</sup> *Undang- undang Desa*, Kelurahan dan Kecamatan (Bandung: Penerbit Fokus Media, 2014), h. 4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, seperti kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebagaimana diatur melalui Undang- undang nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Pembangunan desa Maredan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.<sup>13</sup> Pedoman pembangunan desa sudah diatur juga dalam peraturan Menteri dalam Negara nomor 114 tahun 2014, yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.<sup>14</sup>

Lebih lanjut dijelaskan, Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,

<sup>13</sup>Isnaini Fathor, Efektivitas Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Kolor, *Jurnal Inovasi Sektor Public*, Volume 4., Nomor 3., 202. h.

<sup>14</sup>Peraturan Dalam Negeri, Pedoman Pembangunan Desa, (Jakarta: Desember 2014;) Pasal 1 Ayat 10



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 78 ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Ayat (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ayat (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>16</sup>

Dari isi undang-undang di atas proses pembangunan desa, terdiri dari swadaya masyarakat dan pembinaan yaitu masyarakat dan pemerintahan desa. Agar pembangunan bisa terlaksana tentunya harus ada kerjasama yang baik antar pemimpin dan masyarakat yang dipimpin. Kepala Desa dalam hal ini sangat

<sup>15</sup>Agung Manghayu, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Penerpan E-Musrembang, *Jurnal Manajemen Pembangunan.*, Volume 5., Nomor 2., Desember 2018., h. 95-111

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Nomor 77, Lembaran Negara Republic Indonesia Tentang Desa Pasal 26 Dan 78



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berperan dalam pembangunan desa di mana Kepala Desa yang merupakan pemimpin formal di Desa serta memiliki tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Undang-undang nomor 3 tahun 2024 ini terkhususnya pada pasal 78 ayat 2 merupakan pedoman bagi Kepala Desa Marelan untuk membangun desanya. Apabila kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan undang-undang di atas, tentu akan terciptanya pembangunan desa yang baik dan terwujudnya kemaslahatan masyarakat dengan baik pula.

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dan informasi yang penulis dapatkan di lapangan, ternyata penulis menemukan persoalan yaitu, jalan utama menuju akses Kantor Desa banyak yang rusak, hanya satu akses menuju Kantor Desa Marelan, apabila hujan lebat maka jalan Desa Marelan susah dilewati, dan banyak lubang. Kemudian bangunan Pasar Keramat yang dibangun Desa Marelan terbengkalai tidak dipergunakan, sampai sekarang bangunan pasar terbengkalai sehingga keadaan pasar sangat tidak terlihat lagi gedung yang layak dipakai. Hal ini membuat masyarakat susah melewati jalan ketika hujan jalan menjadi licin sehingga masyarakat yang mengedari sepeda motor sering jatuh karena jalan akses menuju kantor desa sangat licin di waktu keadaan hujan dan belum diaspal atau disemenisasi. Dan pasar Keramat yang terbengkalai itu membuat masyarakat ketika berbelanja sangat menempuh jauh ke pasar dikarenakan tidak ada pasar di sekitar dekat rumah masyarakat.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta n i k

I n s u k a i a u

tate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Timbullah pertanyaan dengan keadaan yang seperti ini, apakah kepala desa Maredan sudah melakukan kinerjanya dengan baik seperti tuntutan Undang-undang nomor 3 tahun 2024. Untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian yang mendalam lagi dalam tentang hal ini yang akan penulis tuangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang- Undang N0 3 Tahun 2024 Tentang Desa Prespektif Fiqh Siyasah”**

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan, maka penulis meneliti mengenai pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam Pembangunan Desa pada tahun berjalan yaitu tahun 2023-2024 Dalam Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 terkhususnya sesuai pasal 78 ayat 2 dalam Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada pasal 78 ayat 2?
2. Bagaimana Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada pasal 78 ayat 2?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam pasal 78 ayat 2?
- b. Untuk menjelaskan Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal ayat 2?

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:


#### a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literature bagi siapa saja yang tertarik dengan topic pembahasan dibidang ini.

#### b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat mengubah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian

- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Pelaksanaan

Secara bahasa, pelaksanaan berasal dari kata dasar “laksana” yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan. Pelaksanaan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan atau kebijakan. Secara istilah pelaksanaan adalah tindakan atau proses menerapkan suatu rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap. Secara sederhana, pelaksanaan bias diartikan sebagai penerapan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau kebijakan menjadi kenyataan.<sup>17</sup>

Menurut Wiestra, pelaksanaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, termasuk melengkapi semua kebutuhan alat, menentukan siapa yang akan melaksanakan, dimana pelaksanaannya akan dilakukan dan kapan waktu pelaksanaannya dimulai.<sup>18</sup>

Dari pengertian yang dilakukan diatas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang ditetapkan harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun diluar lapangan. Yang mana

<sup>17</sup>KBBI, “Pelaksanaan”, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 22 april 2025.

<sup>18</sup>Tria Agustina, et.al., Pelaksanaan Pemeliharaan Bahan Pustaka Di Perpustakaan SMP N 10 Palembang, *Jurnal Pendidikan , Social Dan Humaniora*, Volume 4., Nomor 3., April 2025

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.<sup>19</sup>

#### 2. Kinerja

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kinerja berarti sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja.<sup>20</sup> Kata kinerja berasal dari istilah bahasa Inggris *"performance"* yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja sesungguhnya yang dicapai seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.<sup>21</sup>

Menurut Luthans kinerja merupakan kuantitas atau kualitas dan kuantitas yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seseorang yang melakukan pekerjaan. Dan menurut Armstrong kinerja sebagai suatu hasil pekerjaan yang memiliki hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.<sup>22</sup>

Dalam melakukan suatu penilaian kerja seseorang diperlukan tolak ukur, dan tolak ukur tersebut adalah standar. Sebuah standar dapat dianggap sebagai pengukur yang ditetapkan, sesuatu yang harus diusahakan, sebuah modal untuk diperbandingkan, suatu alat akan membandingkan antara satu hal dengan hal yang

<sup>19</sup><https://www.kompasiana.com/danainsani7142/6371030aa4f0660265131192/definisi-pelaksanaan-dan-tujuan-pelaksanaan> di akses pada tanggal 19 februari 2025

<sup>20</sup>KBBI, *Kinerja.*, <https://kbbi.web.id/kinerja>, di Akses pada tanggal 20 Maret 2025

<sup>21</sup>Yohanis Ndoda, *"Kinerja Kepala Desa" Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Publik Di Desa Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat*, Volume 7., Nomor 3., (2021), h. 589.

<sup>22</sup>Dhiva Ayu Arzrial Azzahra, Dkk, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Lingkungan Kinerja Terhadap Kinerja Karyawan, *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen.*, Volume 2., Nomor 3., September 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lain. Dengan penentuan standar untuk berbagai penentuan maka timbul yang disebut "standarisasi", yaitu penentuan dan penggunaan berbagai ukuran, tipe dan gaya tertentu berdasarkan suatu komposisi standar yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

Achmad Amins mengatakan bahwa pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak". Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam angka mewujudkan visi dan misi.<sup>24</sup>

Pelaksanaan kinerja adalah proses berkelanjutan sepanjang tahun dimana pegawai menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan tujuan mencapai target kinerja yang telah direncanakan. Kompetensi kerja dan sumber daya yang disepakati dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar.

### 3. Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang disengaja atau disadari untuk mencapai suatu arah yang positif bagi anggota masyarakat secara

<sup>23</sup>Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h. 134

<sup>24</sup>Melli Puspita Lestari, "Kinerja Aparatur Dalam Melaksanakan Pelayanan Public Pada Kantor Desa Sengkong Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung", *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 10., Nomor 3., 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan.<sup>25</sup> Pembangunan Desa adalah suatu proses upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan mengedepankan kearifan lokal yang potensi yang dimiliki desa tersebut. Tujuan utama pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa meliputi berbagai bidang, seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Proses pembangunan dilakukan secara partisipatif dengan Melibatkan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dan Seluruh Masyarakat Desa.<sup>26</sup>

Dasar hukum utama pembangunan desa adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, undang-undang ini mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, dan pembangunan desa yang berkelanjutan, lebih tepatnya pembahasan dalam pembangunan desa dalam pasal 78 yang menyatakan ayat (1) Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

<sup>25</sup>Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta : Kencana, 2016). h. 207

<sup>26</sup>Fatmawati, Dkk, "Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa", *Jurnal Of Public Policy And Management*, Volume 1., Nomor., 1 Mei 2020



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hak kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>27</sup>

Dalam konsideran Undang-Undang tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur”, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai (1) Upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdayakan masyarakat. (2) Upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multi aspek oleh karena itu perlu di analisis/secara lebih terarah dan serba keterkaitan dengan bidang sektor, dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi, sosial budaya dan non sosial). Pembahasan berikut ini meliputi bebagai

<sup>27</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Nomor 77, Lembaran Negara Republic Indonesia Tentang Desa Pasal 26 Dan 78



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aspek yang terkait dengan kebijaksanaan dan strategi pembangunan pedesaan. Tujuan pembangunan pedesaan jangka panjang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pendekatan bina lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Tujuan pembangunan pedesaan jangka pendek adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.<sup>28</sup>

Pembangunan desa secara partisipatif melibatkan langkah-langkah yang mendepankan keterlibatan aktif seluruh warga desa dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari pengindetifikasian kebutuhan hingga evaluasi hasil. Cara menerapkan pembangunan secara partisipatif;

#### a. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat Secara Langsung

Pemerintahan desa dan aparat desa harus turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan mengindetifikasi masalah serta kebutuhan yang ada melalui musyawarah desa, survey atau forum dikusi terbuka.

#### b. Perencanaan bersama secara partisipatif

Setelah kebutuhan terindetifikasi warga desa dilibatkan secara aktif dalam menyusun rencana pembangunan, menentukan prioritas, dan merumuskan program yang realistis dan sesuai kemampuan desa. Proses

<sup>28</sup> Risna dewi, *pembangunan perdesaan dan kemandirian lokal*, junal ilmu administrasi Negara, volume 3, nomor 2, September 2017, h. 41-42

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini biasanya dilakukan melalui musyawarah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kelompok masyarakat

- c. Pembentukan forum musyawarah dan kelompok kerja

Membangun forum musyawarah desa secara rutin sebagai wadah komunikasi dan pengambilan keputusan bersama, serta membentuk kelompok kerja berdasarkan bidang tertentu (misalnya pertanian, pendidikan, kesehatan) untuk merumuskan dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan.

- d. Pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi

Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam perencanaan, tetapi juga dalam pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan desa. Mereka diberi ruang untuk memberikan umpan balik (feedback) sehingga pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata dan berkelanjutan<sup>29</sup>

4. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada 25 April 2024 oleh Presiden Joko Widodo. UU ini merupakan revisi dari UU sebelumnya yang bertujuan untuk memperkuat otonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan menyesuaikan dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan masyarakat desa di Indonesia.

<sup>29</sup>Puskomedia Indonesia, Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa, Artikel Dari <https://www.bener.desa.id/pendekatan-partisipatif-dalam-perencanaan-pembangunan-desa-bener-mengutamakan-kepentingan-komunitas/> Diakses Pada 23 April 2025

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Latar Belakang Revisi

Revisi UU Desa dilakukan sebagai respons terhadap berbagai tantangan dan kebutuhan yang muncul selama implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014. Beberapa isu yang mendorong revisi ini antara lain:

- a. Peningkatan Kemandirian Desa: Desa dianggap perlu memiliki kemandirian yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan pembangunan lokal.
- b. Efektivitas Penggunaan Dana Desa: Pengawasan penggunaan Dana Desa yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana tersebut.
- c. Kesejahteraan Perangkat Desa: Peningkatan kesejahteraan perangkat desa melalui tunjangan dan jaminan sosial.

#### b. Pokok Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

UU ini mengatur berbagai aspek penting terkait desa, antara lain:

- a. Masa Jabatan Kepala Desa: Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- b. Keuangan Desa: Mengatur lebih rinci mengenai sumber-sumber pendapatan desa seperti alokasi APBN, bagian dari pajak/retribusi daerah, dan alokasi dana desa.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembangunan Desa: Mengatur perencanaan pembangunan desa jangka menengah dan tahunan, serta pengelolaan sistem informasi desa.
- d. Kerja Sama BUMDes: Mengatur kerjasama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan pihak lain.
- e. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Masa jabatan BPD selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama.

#### c. Tujuan dan Harapan

Dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2024, diharapkan desa dapat menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan pengakuan, penghormatan, kejelasan kedudukan, melestarikan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, serta mendorong partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi desa guna kesejahteraan bersama.

#### 5. Fiqh Siyasah

##### a. Definisi Fiqh Siyasah Dusturiyah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqham*, secara bahasa pengertian fiqh adalah “pemahaman yang mendalam. Menurut istilah memiliki makna ilmu tentang hukum syariah yang bersifat praktis. Sedangkan kata siyasah yang berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Secara istilah, menurut Abdul Wahab Khallaf dalam buku Muhammad Iqbal, siyasah adalah pengaturan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>30</sup> Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengertian fiqh siyasah adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur tata kelola negara dan pemerintahan dalam suatu negara untuk mencapai tujuan keselamatan masyarakat.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan lingkup kajian fiqh siyasah, ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun, secara umum, bidang fiqh siyasah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, sebagai berikut; pertama, siyasah dusturiyah yang membahas tentang hubungan rakyat dengan pemerintahan. Kedua, siyasah dalayah, yang membahas tentang hubungan-hubungan internasional baik dalam keadaan perang maupun keadaan damai. Ketiga, siyasah maliyah yang membahas tentang perekonomian dalam masyarakat.<sup>31</sup>

*Siyāsah dusturiyāh* berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyāh*. Kata *siyāsah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyāsah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyāsah syar'iyah*.<sup>32</sup> Dalam 'Al-Mu'jam al-Wasith' disebutkan: "Saasa an-naasa siyasatan, yakni memegang pimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan: "Saasa al-umura,

<sup>30</sup> Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah: Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.2-4

<sup>31</sup> M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2019), Cet. Ke-7, h.23.

<sup>32</sup> Abd Halim, *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 23-24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

artinya mengatur dan memperbaikinya (perkara-perkara tersebut).”<sup>33</sup> Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu *siyāsah* bahwa; “Ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.

fikih *siyāsah dusturiyyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

#### b. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

##### 1) Al- Qur'an

Al-Qur'an diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia bagi keselamatan dan kepentingan mereka, khususnya umat muslim yang percaya adanya kebenaran. Kemaslahatan itu dapat berbentuk mendatangkan manfaat dan keberuntungan, maupun dalam bentuk melepaskan manusia dari kemudharatan atau kecelakaan, maupun yang akan menyimpannya. Kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber utama bagi penetapan hukum.

Dalam fiqh siyasah dusturiyah, ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 59:

<sup>33</sup>Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik* (Jakarta: GOZIAN press, 2013), 45-46.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”<sup>34</sup>

### 2) Hadist

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

### 3) Ijma

Dalam hukum Islam, ijma” merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma” tersebut dinyatakan batal.

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h.119



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4) Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

#### c. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy syar'iyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>35</sup> Adapun ruang lingkup kajian siyasah dusturiyah adalah:

<sup>35</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariat*, (Jakarta: Kencana, 2013 ), cet. ke-5, h. 47

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Al-sulthah Al-Tasyri'Iyah

*Al-Sulthah Al-Tasyri'iyah* merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah Al-Sulthah Al-Tasyri'Iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *Ahlul Halli Wa Al-Aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Unsur-unsur dalam *Al-Sulthah Al-Tasyri'Iyah* adalah:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang terdapat dalam nash. Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

## 2. Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah

*Al-Sulthah Al-Tanfidziyyah* merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah, Bai"Ah, Wizarah, Dan Waliy Al-Ahdi*. Menurut Al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

## 3. Al-Sulthah Al-Qadha"iyyah

*Al-Sulthah Al-Qadha"iyyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya





undangundang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari,,at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari,,at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

#### d. Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinandalam Islam adalahhal yang melekat pada semua hamba-nya. Zainal dan ma'ruf mengatakan bahwa dalam Islam dasar-dasar kepemimpinan yang menjadi pedoman dan juga ukuran ialah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan pemimpin yang idealis sepanjang zaman. Hal ini dikarenakan prestasi beliau yang ditunjukkan dengan keberhasilannya dalam memimpin dunia pada saati tudalam kurun waktu 23 tahun beliau mampu melakukan dakwah Islam sebagai bentuk afiliasi kepemimpinan yang baik dengan hasil yang ditunjukkan tersebut.

Subiyantoro mengatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai suatu tanggungjawab atau kewajiban dari sebuah kelompok dengan begitu menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah upaya dalam mempertahankan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

eksistensi kelompok sebagai sebuah organisasi memiliki tujuan dan sasaran kepemimpinan dalam Islam adalah dakwah. Dimana setiap orang memiliki kewajiban untuk mengajak (dakwah) untuk mempengaruhi orang lain berpola rezeki dan mendatangkan kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal kepemimpinan dalam Islam setelah menjadi orang yang benar-benar diperhatikan. Sehingga kepemimpinan dalam Islam adalah prinsip setiap umat Islam untuk berorientasi menjalankan kepemimpinan tersebut menunjuk kepada pedoman dan kepemimpinan yang di contohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.<sup>36</sup>

#### e. Fungsi Kepemimpinan Dalam Islam

Manusia memiliki dua sifat yang kontradiktif sebagaimana digambarkan dalam Alquran. Kedua sifat yang kontradiktif dimaksud adalah bahwa Allah mengilhamkan kepada jiwa yaitu jalaan kefasikan dan ketaqwaan. Akan tetapi Alquran menyebutkan sikap yang harus ditempuh oleh seseorang ialah mensucikan jiwa karena berdampak kepada kesuksesan. Dua sifat yang kontradiktif ini saling tarik menarik karena manusia juga dihadapkan kepada dua bisikan yaitu bisikan setan dan bisikan malaikat. Supaya manusia tetap berada pada garis yang benar maka diperlukan dakwah yang materi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Akal manusia akan mengajak kepada yang ma'ruf sedangkan nafsu akan mengajak kepada yang mungkar.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Ahmad Raihan Azizi, et.al, Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5, Nomor 1, 2023, h. 1174

<sup>37</sup>Achyar Zein, *Pesan-pesan Moral dalam Alquran*, (Medan: Perdana Publishing 2015), Cet. Ke-1, h. 149



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### f. Syarat –Syarat Pemimpin

Imam adalah pemimpin tertinggi daulah islamiyah. Sudah sewajarnya imam harus memiliki sejumlah persyaratan tertentu yang wajib diperhatikan pada saat pemilihan. Hal ini mengingat jabatan yang akan dilaksanakan dan tanggungjawab yang besar yang akan diemban, disamping agar cakap untuk memikul amanat yang besar. Beberapa syarat menjadi imam atau pemimpin yang disebutkan dalam kitab al-imamatul ujma yaitu:

##### a. Islam

Syarat ini wajib dipenuhi dalam setiap kepemimpinan dalam islam, baik berskala kecil ataupun besar, apalagi dalam ranah kepemimpinan tertinggi.

##### b. Balig

Persyaratan baliq bersifat jelas dan pasti dalam setiap kepemimpinan Islam, baik skala kecil maupun besar. Pemimpin tidak sah diberikan kepada anak kecil, karena semua urusannya berada dibawah walinya dan diwakili orang lain.

##### c. Berakal

Syarat ini juga termasuk persyaratan yang bersifat jelas dan pasti. Tidak sah kepemimpinan orang yang hilang akalnya karena gila atau faktor lain, karena akal merupakan alat berpikir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Status Merdeka

Syarat ini juga termasuk salah satu syarat penting dalam imamah atau pemimpin, karena seorang budak tidak berhak melakukan sesuatu tanpa seizin tuannya, sehingga ia tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri.

e. Laki-laki

Syarat menjadi imam lainnya adalah laki-laki. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini diantara para ulama.

f. Berilmu

Termasuk salah satu syarat menjadi imam atau pemimpin adalah memiliki keilmuan yang memadai untuk mengatur berbagai urusan dengan baik.<sup>38</sup>

g. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin

Dalam konsep Islam, manusia adalah khalifah yakni sebagai wakil, pengganti atau duta tuhan di muka bumi dengan kedudukannya sebagai khalifah Allah swt di muka bumi, manusia akan dimintai tanggungjawab dihadapannya. Tentang bagaimana ia melaksanakan tugas suci kekhalifahannya. Oleh sebab itu dalam melaksanakan tanggungjawab itu manusia dilengkapi dengan berbagai potensi seperti akal pikiran yang memberikan kemampuan bagi manusia berbuat demikian. Adapun tugas pemimpin dalam Islam yaitu:

1. Menegakkan keadilan

Pemimpin wajib bersikap adil terhadap semua orang tanpa pandang bulu, termasuk terhadap lawan politik, non-Muslim, dan orang miskin.

<sup>38</sup>Rahmat Ilyas, Kepemimpinan Dalam Prespektif Islam, *E-Journal Al-Buhuts*, Volume 18, Nomor 1, Juni 2022, h. 23-25

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Menjaga agama

Pemimpin berkewajiban menjaga dan menegakkan syariat Islam, mendukung kegiatan keagamaan, serta mencegah penyimpangan akidah dan Mendorong masyarakat agar menjalankan ajaran Islam dengan benar dan damai.

#### 3. Melindungi rakyat

Menjamin keamanan dan keselamatan warganya dan Tidak membiarkan kezaliman atau tindakan yang merugikan rakyat.

#### 4. Menyejahterakan rakyat

Bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan ekonomi, pemerataan kekayaan, dan pemberantasan kemiskinan.

#### 5. Membuat dan menegakkan hukum

Menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan ajaran Islam dan Menerapkan sanksi yang adil terhadap pelanggaran hukum tanpa pilih kasih.

#### 6. Musyawarah dengan rakyat

Mendengar aspirasi dan pendapat rakyat, Dalam Islam, musyawarah (syura) merupakan salah satu prinsip kepemimpinan.

#### 7. Menjaga persatuan umat

Menghindari perpecahan dan fitnah di tengah masyarakat dan Membangun ukhuwah (persaudaraan) antara sesama warga negara.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Rahmat Ilyas, Op.Cit, h. 30

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yaitu sebagai sumber yang pernah ada dari hasil penelitian kemudian akan digunakan oleh penulis sebagai perbandingan. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang relavan dalam penelitian penulis saat ini:

1. Skripsi milik Intan Purnama Sari Sipahutar dengan Judul Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Judul Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara bahwa pemerintahan desa sudah menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan namun masih sebagian kecil, dan dalam penyelesaiannya tidak efesien dari segi penggunaan hemat tenaga pelaksanaan dikarenakan beberapa factor. Dan sudah dilakukan secara efektif secara pelaksanaan pelayanan, yaitu sudah sesuai seperti yang diharapkan masyarakat, dengan artian bahwa sudah optimal atau berjalan dengan baik.<sup>40</sup> Adapun letak persamaan dengan penelitian terdahulu sma-sama meneliti tentang pembangunan desa, sedangkan perbedaan dari lokasi penelitian dan fokus peneliti terhadap pembangunan infrastruktur desa beserta tahap pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024.

<sup>40</sup>Intan Purnama Sari Sipahutar, *Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara*, (Skripsi: Universitas Medan Area, 2023), h. 69.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Skripsi milik Risti Yuli Prawesti dengan judul Kinerja Kepala Desa Dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Desa Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan). Hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa kenerja kepala desa dalam menjalankan pembangunan belum berjalan secara optimal, hal itu dapat dari kurang aktif, kurang berkomunikasi dan kurang berkerja sama antara kepala desa dan perangkat desa dan masyarakat desa serta tidak adanya akses keterbukaan informasi untuk masyarakat. Dalam fiqh siyasah kepala desa di Sidoharjo belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena masih adanya keluhan dari masyarakat tentang kinerja kepala desa yang tidak amanah dalam menjalankan tugas sebagai pemeimpin.<sup>41</sup> Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama meneliti kinerja kepala desa dalam pembangunan, sedangkan perbedaanya lebih fokus ke pembangunan infrastruktur Desa dengan peraturan undang-undnag nomor 3 tahun 2024 dan perbedaan letak lokasi penelitian.
3. Skripsi milik Adinda Alifia Hidayanti dengan judul Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak terlaksanakan yang sesuai dengan peraturan UU nomr 6 tahun

<sup>41</sup>Risti Yuli Prawesti, *Kinerja Kepala Desa Dalam Undnag Undnag Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Desa Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 82.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2014 seperti pembangunan dibidang lingkungan desa antar meliputi jalan pemukiman ke wilayah pertanian, di bidang kesehatan meliputi pembangunana sumur artesis dan PDAM, posyandu, pukesmas, dan dan di bidang lingkungan hidup yaitu program penghijauan atau reboisasi. Hanya saja kendala dalam pembangunan itu kurangnya partisipasi masyarakat desa.<sup>42</sup> Adapun letak persamaan dengana penelitian terdahulu sama-sama meneliti tentang pembangunan desa, sedangkan letak perbedaannya dari lokasi penelitian dan focus penelitian terhadap Pembangunan Desa dengan landasan undang- undang nomor 3 tahun 2024

<sup>42</sup>Adinda Alifia Hidayanti, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, (Skripsi: Universitas Semarang, 2023), h. 57-58



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian (*field Research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data dengan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, menggunakan kenyataan dan realita lapangan yang digali secara intensif.<sup>43</sup>

Dimana penelitian ini menguraikan tentang Pelaksanaa Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang- Undnag Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Prespektif Fiqh Siyash.

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif adala riset kualitatif bersifat menggambarkan atau mendeskripsikan makna data serta fenomena yang diperoleh saat berda dilapangan, dengan memberikan bukti- bukti terkait fakta yang sebenarnya di lapangan. Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data *non-numerik* untuk memahami fenomena sosial, budaya, dan politik.<sup>44</sup>

Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui interpretasi mendalam, deskripsi, dan

<sup>43</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), Cet, Ke-1, h. 30.

<sup>44</sup> Sulistyawati, *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: K-Media, 2023), Cet, K- 1, h. 33.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

analisis kontekstual. Penelitian kualitatif menekankan pentingnya memahami makna yang diberikana oleh individu terhadap pengalaman dan fenomena yang mereka alami. Metode-metode dalam penelitian kualitatif wawancara mendalam, observasi partisipasi, analisis teks, studi kasus, dan analisis konten. Metode-metode tentang fenomena yang diamati.<sup>45</sup>

### C. Lokasi Penelitian

Tempat yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di Desa Maredan Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Alasan memilih lokasi penelitian adalah karena adanya masalah yang harus diteliti dalam Pembangunan Desa khususnya di bidang infrastruktur, yaitu masih banyaknya ruas jalan Desa Maredan yang rusak dan adanya Pembangunan pasar Keramat yang terbengkalai.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam pendekatan kualitatif subjek juga disebut sebagai informan dalam penelitian. Informan merupakan orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>46</sup> Jadi, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai subjek penelitian. Informan terbagi pada dua macam, yaitu:

1. Informan kunci, adalah mereka yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapatkan. Informan kunci dalam penelitian ini, yakni kepala Desa Maredan, Sekertaris

<sup>45</sup>Hani Subakti et,ai., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023), Cet, Ke- 1, h. 4-5

<sup>46</sup>Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: : Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke- 37, h. 6.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maredan Kaur Pembangunan tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Maredan.

2. Informan biasa, adalah orang yang dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai permasalahan yang diakan diteliti, namun sebatas hal-hal tertentu. Adapun yang menjadi informan biasa adalah tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Maredan.

Sedangkan objek Penelitian merupakan salah satu titik focus perhatian dalam suatu penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Prespektif Fiqh Siyasah.

#### E. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan dan sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistic, tetapi sampel teoritis.<sup>47</sup>

Adapun informan dalam penelitian ini adalah, Kepala Desa Maredan, 1 (satu) orang sekretaris Desa Maredan, 1 (satu) orang Kaur Pembangunan Desa Maredan, 1 (satu) orang Tokoh Masyarakat Desa Maredan, 1 (satu) orang masyarakat Desa Maredan.

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke- 22, h. 215.

## F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

1. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumbernya, tanpa melalui perantara. Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam mengerjakan penelitian ini adalah Kepala Desa Maredan, Sekertaris Desa Maredan, Kaur Pembangunan Desa Maredan, Tokoh Masyarakat Desa Maredan, Masyarakat Maredan
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder yang didapatkan berupa dekumen tertulis, gambar dan foto-foto ataupun arsip resmi. Data sekunder diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.
3. Data tersier, merupakan data penunjang dari kedua data di atas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, buku teks, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti. Data tersier tidak diambil langsung dari sumber asli tetapi menyajikana informasi yang telah diproses.<sup>48</sup>

<sup>48</sup>Pujianti, "deepublish," (19 Maret 2024), Artikel dari <https://penerbitdeepublish.com/sumber-data-penelitian/> diakses pada tanggal 15 februari 2025.



## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa jenis teknik pengumpulan data, antaranya:

### 1. Observasi

Metode observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan terhadap sebuah objek penelitian secara langsung dan mendetail untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Observasi penelitian ini di mana peneliti turun langsung di lapangan. Meneliti kinerja Kpela Desa dalam Pembangunan Desa ke Kantor Desa Maredan

### 2. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengambilan data melalui pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara secara lisan kepada responden dengan bertemu secara langsung. Adapun orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Maredan, Sekertaris Desa Maredan, Kaur Pembangunan Desa Maredan, Tokoh Masyarakat Desa Maredan, Masyarakat Maredan. Dalam proses wawancara dengan informan ada beberapa yang menggunakan bahasa daerah sehingga penulis menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen yang dapat mendukung penelitian serta sumber data yang diperoleh dari

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terdahulu dan buku-buku yang terdapat pembahasannya sesuai judul penelitian.<sup>49</sup>

#### 4. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan adalah metode penelitian yang melibatkan analisis dan peninjauan informasi yang telah ada sebelumnya, yang berasal dari sumber-sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian tertentu.

### H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Ketika semua data sudah terkumpul maka, penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulannya. Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena menggambarkan suatu keadaan yang terjadi pada saat penelitian dilakukan dan jenis penelitian ini berlandaskan pemahaman serta realitas sosial berdasarkan konteksnya, sehingga teknik analisis deskriptif kualitatif dianggap sesuai dengan penelitian.<sup>50</sup>

### I. Teknik Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

<sup>49</sup>Sugiyono, *op. cit.*, h. 64.

<sup>50</sup>Hartono, *Metode Penelitian*, ([Pekanbaru: Zafana Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 248.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa lalu kemudian diambil Kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian mengambil Kesimpulan secara khusus.

## J. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

Dalam hal ini merangkai tentang kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Adapun rangkaian kerangka teoritis meliputi pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan, Peraturan Undang-undang nomor 3 tahun 2024 Tentang Desa

### BAB II : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, teknik penulisan.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pembangunan Desa, dengan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

### BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini penulis mengurangi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.

### DAFTAR PUSTAKA



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan kinerja kepala desa maredan kecamatan tualang kabupaten siak dalam pembangunan desa berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 prespektif fiqh siyasah dusturyah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa Maredan mempunyai program-program kerja yang begitu banyak, salah satunya adalah pembangunan Desa Maredan. Prmbangunan desa dimlakukan antara lain adalah di bidang infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Pelaksanaan pekerjaan yang merupakan tugas dan kewajiban kepala desa sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024, telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya terwujud dengan baik sebagaimana yang di rencanakan atau yang dikehendaki oleh masyarakat. Masih banyak daerah di Desa Maredan tidak mendapatkan pembangunan desa. Hal ini disebabkan ada kendala-kendala yang dihadapi, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan anggaran dana desa untuk itu
2. Dalam pandangan fiqh siyasah dusturiyah, Kepala Desa Maredan adalah pemimpin terkecil dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam melakukan kinerjanya sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 dengan menegakkan prinsip keadilan, amanah yang tidak bertentangan dengan prinsip siyasah dusturiyah. Yaitu suatu



perinsip untuk mewujudkan kemaslahatan umat, terkhusus untuk kemaslahatan Masyarakat Desa Maredan, meskipun belum dirasakan seratus persen oleh mereka.

## B. Saran

Berdasarkan hasil yang di telah dipaparkan dan disimpulkan penulis ingin menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Maredan agar lebih baik dalam meningkatkan keikutserta dalam partisipasi pembangunan desa agar pembangunan cepat tercapai, masyarakat harus memanfaatkan hasil-sasil pembangunan termaksud melestarikan dari ikut bertanggung jawab, dan seharusnya merawat pembangunan Desa.
2. Meskipun sebagian pembangunan Desa telah dilaksanakan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program masih terbatas. Oleh karena itu, disarankan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat desa dalam setiap tahap pembangunan. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan kondisi setempat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussamad, Zuchri., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021)
- Ariadi, Andi. *Perencanaan Pembangunan Desa*, Meraja Journal, Volume 2., No.2., (2019).,
- Achyar Zein, *Pesan-pesan Moral dalam Alquran*, (Medan: Perdana Publishing 2015)
- A. Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Damsar, Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta : Kencana, 2016)
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)
- Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Gomes, Faustino Cardoso. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003)
- Halim, Abdul. *Relasi Islam, Politik, Dan Kekuasaan* (Yogyakarta: LKiS, 2013),
- Hani Subakti et.al., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023)
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2019).
- Hartono, *Metode Penelitian*, ([Pekanbaru: Zafana Publshing, 2019),
- Iqbal, Muhammad., *fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: : Remaja Rosdakarya, 2017)
- Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Raja Wali Pres, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rusyan, H.A. Tabrani. *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*, (Jakarta: Bumi Aksara 2018)
- Samuddin, Rapung. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik* (Jakarta: GOZIAN press, 2013)
- Sidiq, Umar. 'Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits', Dialogia,
- Sondang, S., *Filsafat Administrasi*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015),
- Sulistiyawati, *Buku Ajar: Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: K-Media, 2023)
- Suryani, *Buku Desa Maredan: Sejarah Desa Maredan*, (Maredan: 2020)
- Tahmid, Khairudin. *Demokrasi dan Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandar Lampung, IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2004)
- Undang-undang Desa*, Kelurahan dan Kecamatan (Bandung: Penerbit Fokus Media, 2014)

**B. Artikel Ilmiah**

- Alfiaturrahman, Pislawati. "Perencanaan Pembangunan Desas Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan", *Jurnal Valuta*, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2016, h. 34
- Ahmad Raihan Azizi, et.al, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5, Nomor 1, 2023
- Atirah, Setia. *Kebijakan Kepala Desa Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Prespektif Fiqh Siyasah Pendidikan Islam (Siyasah Syarriyah)*, *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2025
- Dewi, Risna. *Pembangunan Perdesaan Dan Kemandirian Lokal*, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 2, September 2017, H. 41-42
- Haqqani, Ghazyam Hidzyam. *Implementasi Nilai Kewajiban Pemimpin Dalam Islam Pada Kebijakan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014*, *Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Harni, Wela. Et.al., Efektivitas Kinerja Kepala Desa Dalam Mewujudkan Visi Misi Pembangunan Desa, Vol. 5, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2016, hal. 86.
- Ibrahim, Muliati, “Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat Desa”, *Jurnal P4I*, Volume 3, Nomor 3,. September 2023,. H. 289-290
- Kamaruddin, et.al., Analisis Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh), *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*,. Volume 9,. Nomor 1,. April 2021, h. 36
- Ndoda Yohanis. “Kinerja Kepala Desa” Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Publik Di Desa Kori Kecamatan Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat, Volume 7., Nomor 3., (2021), h. 589.
- Nurjanah et.al., “Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur” , *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 7., No. 2., (2019)
- Sumeru, Arief. “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Volume 4. Nomor. 1. 2016. h. 48
- Vida, Christine Adventia. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Jalan Desa Di Desa Banga Dedeai, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, *Jurnal Ilmu Administrasi Public*, Volume 11, Nomor 3, 2022
- Wayan. “Peran Kepala Desa” dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bumi Rapak kecamatan Kaubun kabupaten Kutai Timur, Volume 1., Nomor 1., (2013)
- Zainudin, Mangut Riadi, Abang. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan, *Jurnal Focus*, Volume 21, Nomor 2, September 2023

#### C. Peraturan undang-undang

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Otonomi Daerah Dan Pemerintahan Nomor 77, Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Desa Pasal 26 Dan 78

#### D. Skripsi

- Adinda Alifia Hidayanti, *Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*, (Skripsi: Universitas Semarang, 2023), h. 57-58
- Intan Purnama Sari Sipahutar, *Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bangun Rejo Kecamatan Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara*, (Skripsi: Universitas Medan Area, 2023), h. 69.
- Risti Yuli Prawesti, *Kinerja Kepala Desa Dalam Undnag Undnag Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Desa Prespektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

*Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*), (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018), h. 82

**E. Website**

Bumdes Air Sebakul, dari <https://selancarmataair.bengkulutengahkab.go.id/>.  
Di akses pada 25 Februari 2025

<https://sedesa.id/pembahasan-lengkap-undang-undang-desa-nomor-3-tahun-2024/>

Islam Is Logic, “*Kumpulan Hadis*” dari <https://islamisllogic.wordpress.com/>,  
artikel diakses pada 16 Februari 2025

KBBI, *Kinerja*., <https://kbbi.web.id/kinerja>, di Akses pada tanggal 20 Maret 2025

KBBI, “*Pelaksanaan*”, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 22 April 2025

Pujiati, “*deepublish*,” dari <https://penerbitdeepublish.com/author/pujiati/>  
diakses pada tanggal 15 Februari 2025.

**F. Wawancara**

Basri, Kaur Pembangunan, *Wawancara*, Maredan, 14 Februari 2025

Idang, Masyarakat Desa, *Wawancara*, Maredan, 20 Februari 2025

Muhammad Idris, S.H., Kepala Desa, *Wawancara*, Maredan, 10 Februari 2025

Musa, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Maredan 20 februari 2025

Suryani, Sekertaris Desa, *Wawancara*, Maredan, 14 Februari 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DOKUMENTASI



**Wawancara bersama Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Desa Maredaan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**



**Wawancara Bersama Bapak Basri Selaku Kaur Pembangunan Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Wawancara Bersama Ibuk Suryani Sebagai Sekertaris Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**



**Wawancara Bersama Bapak Idang Selaku Masyarakat Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Bersama Bapak Musa Sebagai Tokoh Masyarakat Desa  
Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak**





## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Maredan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Dalam Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah**, yang ditulis oleh:

Nama : Fitriani  
NIM : 12120424043  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Juni 2025

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si

Sekretaris

Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., MH

Penguji I

Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Penguji II

Dr. Zuraidah, S.Ag., M.Ag

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

NIP: 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/1093/2025

Pekanbaru, 31 Januari 2025

Biasa

(Satu) Proposal

**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : FITRIANI  
NIM : 12120424043  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Desa Maredan kecamatan tualang kab siak

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Pelaksanaan kinerja kepala desa menurut undang undang nomor 3 tahun 2024 pasal 26 di  
tinjau dari perspektif fiqh siyasah ( study analisis desa maredan kabupaten Siak)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005



embusan  
Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 20 Desember 2024

Un: 04/F.I/PP.01.1/12943/2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dra. Hj. Irdamisraini, MA ( Pemb I Materi )

2. Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, B.Ed, Dipl. Al, MH ( Pemb II Metodologi )

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	FITRIANI
NIM	12120424043
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan kinerja kepala desa menurut undang undang nomor 3 tahun 2024 pasal 26 ditinjau dari prespektif fiqh siyasah ( studi analisis desa maredan kabupaten Siak)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (20 Desember 2024 – 20 Juni 2025)
Ketentuan	1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A  
NIR 19711006 200212 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/72153  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U.04/F.PP.00.9/1093/2025 Tanggal 31 Januari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>FITRIANI</b>   |
| 2. NIM KTP           | : | 12120424043   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM TATA NEGARA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>PELAKSANAAN KINERJA KEPALA DESA MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 PASAL 26 DITINJAU DARI PRESPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI ANALISIS DESA MAREDAN KABUPATEN SIAK)</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DESA MAREDAN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 5 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**UIN SUSKA RIAU**

**Tembusan :**

**Ditampilkan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Siak
- Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
KECAMATAN TUALANG  
KAMPUNG MARELAN  
Jl. H. Abdullah Kampung Marelan  
Kode Pos 28772



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Nomor : 000/Kp-Mrd/2025/011  
Lamp : -  
Hal : Selesai Melakukan Penelitian

Marelan, 25 Februari 2025

Kepada Yth :  
Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas  
Syari'ah dan Hukum,  
Di  
Pekanbaru

Yang Bertandatangan dibawah ini Penghulu Kampung Marelan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : FITRIANI  
Nim : 12120424043  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kinerja Kepala Desa Marelan Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dalam pembangunan berdasarkan undang-undang No. 3 Tahun 2024 Prespektif Fiqh Siyash.

Dengan Ini Menyatakan bahwa Benar yang Bersangkutan di atas Mahasiswa Tersebut Benar Telah Selesai Melakukan Penelitian dengan baik di Kantor Desa Marelan Pada Bulan Januari Sampai Dengan Maret 2025.

Demikianlah Surat ini dibuat dengan sebenarnya atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

Marelan, 25 Februari 2025

Penghulu Kampung Marelan



MUHAMMAD IDRIS, SH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:  
1. UU-ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
2. Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik.  
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN  
Scan QR Code menggunakan QR Code reader untuk membuktikan keaslian dokumen

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau